



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BADAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemeriksaan secara profesionalisme, bertanggung jawab dan memenuhi tujuan pengawasan, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu diberikan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BADAN PENGAWAS

Pasal 1

Memberikan Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Badan Pengawas Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Rincian Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 1, dialokasikan untuk :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala selama 12 (Dua belas) hari kerja/kegiatan terdiri dari :
 - a. Supervisi/Pengarah sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - b. Ketua Tim Pemeriksaan sebesar Rp. 725.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - c. Sekretaris Tim sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - d. Anggota Tim sebesar Rp. 525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - e. Staf Pendukung/staf Pendamping Tim sebesar Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - f. Ketua Tim Administrasi sebesar Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - g. Sekretaris Tim Administrasi sebesar Rp. 425.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - h. Anggota Tim Administrasi sebesar Rp. 225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan/orang ;

2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah selama 3 (Tiga) hari kerja/kegiatan terdiri dari :
 - a. Supervisi/Pengarah sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)/orang/kasus ;
 - b. Ketua Tim sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/orang/kasus;
 - c. Sekretaris Tim sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/kasus ;
 - d. Anggota Tim sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan/kasus ;
 - e. Staf Pendukung/Staf Pendamping Tim sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/kasus.

3. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (OTL) selama 3 (Tiga) hari kerja/kegiatan terdiri dari :
 - a. Supervisi/Pengarah sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - b. Ketua Tim sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - c. Sekretaris Tim sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - d. Anggota Tim sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan/orang ;
 - e. Staf Pendukung/Staf Pendamping sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang.

4. Uang Harian Perjalanan Dinas Pemeriksaan:
 - a. Eselon II sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/hari/orang;
 - b. Eselon III sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/hari/orang;
 - c. Eselon IV sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)/hari/orang;
 - d. Staf sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)/hari/orang;

Pasal 3

Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengawas Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2008 Kode Rekening 1.20.1.20.07.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Pebruari 2008

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 29 Pebruari 2008 No: 140

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM.